

**STUDI ANALISA TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD IBN
HANBAL TENTANG 'IDDAH WANITA ZINA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam



Oleh

SUNARDI BAKRI
NIM: 10821004761

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAUI
2011**

ABSTRAK

‘Iddah merupakan masalah yang biasa dan lumrah, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik dalam hal ini adalah wanita yang melakukan zina akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya ‘iddah bagi wanita yang berzina, baik dia hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad nikah bagi seorang pria, baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak mempunyai ‘iddah. Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai ‘iddah bagi wanita zina. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya ‘iddah wanita tersebut.

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan ‘iddah bagi wanita zina adalah disamakan sebagaimana ‘iddah wanita yang ditalak. Namun dalam riwayat lain, beliau berpendapat bahwa wanita zina ‘iddahnya dengan satu kali haid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pendapat imam Ahmad ibn Hanbal tentang ‘iddah bagi wanita zina, baik hamil ataupun tidak. Karya-karya pengikut beliau merupakan rujukan utama, seperti al-Mughni karya Ibn Qudamah, sebab beliau sendiri tidak menulis tentang fiqh dalam satu kitab. Sedangkan karya-karya ulama lain sebagai pelengkap atau pembanding. Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Sesuai dengan pokok masalah maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, komperatif dan konten analisis.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	
LEMBAR PENGESAHAN	i
NOTA DINAS.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah	14
B. Macam-Macam Iddah	19
C. Kewajiban Wanita dalam Masa Iddah	29
D. Hak Wanita Selama Masa Iddah	32
E. Hikmah Disyariatkannya Iddah	33
BAB III BIOGRAFI IMAM AHMAD IBN HANBAL DAN SUMBER HUKUM (DASAR-DASAR ISTINBATH YANG DIGUNAKANNYA)	
A. Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal	36
1. Riwayat Hidup Imam Ahmad	36
2. Pendidkan Imam Ahmad.....	37

3. Guru dan Murid Imam Ahmad.....	41
4. Karya dan Pemikiran Imam Ahmad.....	43
B. Sumber Hukum (Dasar-Dasar Istinbath) Yang Digunakan Imam Ahmad Ibn Hanbal	46
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD IBN HANBAL .	54
A. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Dalam Menetapkan Iddah Wanita Zina	54
B. Faktor Yang Mempengaruhi Imam Ahmad ibn Hanbal Dalam Menetapkan Hukum	58
C. Cara Penentuan Dan Perhitungan Iddah Bagi Wanita Zina	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	
B. Daftar Riwayat Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran fiqh ternyata mengiringi pasang surut perkembangan Islam, bahkan secara dominan, fiqh-terutama fiqh abad pertengahan-mewarnai dan memberi corak bagi perkembangan Islam dari masa ke masa.¹

Munculnya mazhab-mazhab fiqh pada waktu itu merupakan puncak kejayaan dari perjalanan kesejarahan fiqh.² Pada masa ini pula ilmu-ilmu hadist, ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan al-Qur'an, ilmu fiqh, juga ijtihad,³ semuanya berkembang dengan pesat. Semua ilmu-ilmu itu mulai dibukukan, kodifikasi hukum dari setiap mazhab juga telah sempurna, sehingga fatwa-fatwa para *Ahli Qiyas* kenamaan ikut juga dibukukan.⁴

Diantara pemuka-pemuka mazhab terbesar yang muncul pada masa itu adalah Abu Hanifah an-Nu'man ibn Sabit, Malik ibn Anas, al-Laits ibn Sa'id, Abd ar-Rahman al-Auza'i, Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Dawud ibn Ali Az-Zahiri dan Ibn Jarir at-Tabari.⁵

Pada perkembangan selanjutnya, mazhab-mazhab fiqh yang masih

¹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 76

³ Ijtihad menurut ulama ahli ushul adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci, lihat Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Dar Al-Ilm, 1978 M/1398 H), hlm.316

⁴ Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persukuan, Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup (?)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 66

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), II:

berkembang dan bertahan sampai saat ini serta paling banyak pengikutnya adalah Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan *Imam-Imam Ahl as-Sunnah*.⁶ Mereka mempunyai karakteristik, teori dan formula yang berbeda. Mazhab Hanafi bercorak rasionalis, Maliki cenderung tradisional, Syafi'i yang moderat dan Hanbali yang fundamentalis.⁷

Keempat mazhab tersebut dalam masalah-masalah fiqh cenderung berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam menggunakan dasar pengambilan hukumnya. Hal ini menyebabkan pula berbedanya pendapat dalam menetapkan hukum Islam.⁸

Salah satu penetapan hukum Islam yang menjadi perdebatan para ulama adalah masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Suatu pernikahan tidak selamanya berjalan mulus, adakalanya terjadi perceraian baik perceraian yang dijatuhkan suami kepada istrinya ketika masih hidup (cerai hidup) ataupun perceraian karena kematian suaminya (cerai mati).

Perceraian bagi seorang wanita (bekas istri) menimbulkan suatu ketentuan baru yang harus dijalankan oleh wanita tersebut yang dinamakan 'iddah. 'Iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai mati ataupun cerai hidup.⁹

'Iddah ini gunanya adalah untuk mengetahui kandungan wanita yang telah bercerai apakah berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa bapaknya.

⁶ Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, t.t), hlm. 441

⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah*, hlm. 63

⁸ Umar Hasym, *Membahas*, hlm. 39

⁹ Mar'a ibn Yusuf al-Hanbali, *Dalil at-Talib*, (ttp: Mansyurat al-Maktabah al-Islami, 1969 M/1389 H), hlm. 275

Disamping itu 'iddah juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir bagi suami yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah putusnya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.¹⁰

Sementara itu 'iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan 'iddah. Tatkala Islam datang kebiasaan itu tetap diakui dan dijalankan terus karena adanya beberapa masalah. Para ulama sepakat bahwa 'iddah itu hukumnya wajib. Bukti penetapannya terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain:

وَأَلَّتْ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ

أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحِضْنَ¹¹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن ام

مكثوم¹²

Sebenarnya 'iddah ini adalah masalah yang biasa dan lumrah. Namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya. Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat adalah berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan wanita, sehingga banyak wanita yang hamil setelah terlebih dahulu mereka melakukan hubungan seksual dengan pria pasangannya sebelum dilakukan akad nikah secara sah.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 79

¹¹ At-Talaq (65): 4

¹² At-Turmuzy, *Sunan at-Turmuzy*, Kitab an-Nikah, Bab ma ja a n a yakhtub ar-rajul ala khitbah akhih (ttp: dar al-fikr, t.t), II: 301-302

Penyaluran seks di luar perkawinan yang sah Islam menamakannya dengan zina. Zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah atau di luar hubungan dengan budak sendiri (*amah*) dan tidak ada *syubhat* (keliru).¹³

Dalam kasus di atas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita yang berzina baik dia hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad nikah bagi seorang pria baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Wanita yang berzina tidak mempunyai masa 'iddah. Demikianlah pendapat golongan Hanafi, Syafi'i dan Sauri. Begitu pula pendapat Abu Bakar dan Umar.¹⁴ Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah berzina, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun dia dalam keadaan hamil.¹⁵ Namun golongan Hanafi menambahkan bahwa sekalipun nikahnya sah tetapi belum boleh mencampurinya sebelum anak yang dikandung wanita itu lahir (dan baru sesudah itu boleh dicampuri).¹⁶ Sedangkan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina wajib 'iddah.¹⁷ Jika dia tidak hamil maka 'iddahnya dengan tiga kali haid dan pada riwayat lain dengan satu kali haid.¹⁸ Jika ia hamil 'iddahnya sampai melahirkan.¹⁹ Jadi wanita tersebut tidak sah melakukan akad nikah.

¹³ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI 1992/1993), III: 1332

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fath lii'lam al-Arabi, t.t), II: 212-213

¹⁵ Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsyyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj.Masykur AB dkk (Jakarta:Lentera,1427/2006) cet.18 h.474

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II: 213

¹⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh:Dar 'aalam al-kutub, t.t), XI: 196

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 252

Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang ‘iddah bagi wanita zina berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan hadist dikemukakan diatas menjadi dasar kuat bagi pihak yang berpendapat bahwa menunggu masa ‘iddah dalam masalah ini termasuk wajib alias berlaku adanya masa ‘iddah yang berbuat zina. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan, berarti ini masa ‘iddah bagi wanita yang hamil karena zina. Hal ini juga ditunjukkan oleh keumuman firman Allah:

20 وَاللَّيْ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ

“Dan wanita yang hamil waktu ‘iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.” (at-Thalaq:4).

Bagaimana dengan wanita yang berzina kemudian belum nampak hasilnya, maksudnya hamilnya?. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam satu riwayat mengatakan cukup dengan *istibra'* satu kali haid. Dalam hal ini Imam Ahmad ibn Hanbal menyebutkan selesai masa ‘iddah bagi wanita zina adalah kalau hamil sampai melahirkan, kalau belum hamil masa ‘iddahnya satu kali haid semenjak melakukan perzinahan tersebut.²¹

Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang ‘iddah bagi wanita zina dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*. Karena Imam Ahmad tidak membukukan pendapatnya dalam bentuk buku fiqh, sehingga penulis menganalisa pendapatnya dalam buku fiqh para pengikutnya dalam hal ini rujukan utama buku *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah yang merupakan seorang

²⁰ At-Thalaq (65): 4

²¹ Ibn Qudamah , *al-mughni XI*, h. 196-197

ulama fqh pengikut mazhab Hanbali.²²

Berangkat dari latar belakang di atas, penyusun mencoba untuk menganalisa pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tersebut dengan judul “STUDI ANALISA TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG ‘IDDAH WANITA ZINA”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan adanya ‘iddah bagi wanita yang berbuat zina?
2. Bagaimana penentuan dan perhitungan ‘iddah wanita zina menurut Imam Ahmad ibn Hanbal?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan istinbat hukum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ahmad ibn Hanbal yang berkaitan dengan ‘iddah bagi wanita zina.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana penentuan dan perhitungan ‘iddah

²² TM Hasbi as-Siddiqy, *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab dalam Membina hukum Islam* (Jakarta: Bulan bintang, 1974), Jil-2, h. 286

wanita zina menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal.

- c. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan istimbat hukum wanita zina.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu fiqh khususnya tentang 'iddah bagi wanita zina menurut pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan metode istinbat hukum yang digunakannya.
- b. Agar hasil studi terhadap pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah 'iddah bagi wanita zina ini dapat digunakan sebagai bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Sumber penetapan hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an. Namun al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesan hukumnya masih sangat global, sehingga permasalahan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat sering tidak ditemukan landasan hukumnya dalam al-Qur'an. Oleh karena itu harus dicari landasan hukumnya dalam sumber penetapan hukum Islam yang kedua yaitu as-Sunnah. Jika dalam kedua sumber penetapan hukum Islam yang tersebut tidak ditemukan landasan hukumnya juga, maka para *fuqaha* (ahli hukum Islam) harus mencari solusinya, yaitu dengan cara melakukan ijtihad.

Ijtihad boleh dilakukan oleh ulama hanya pada nas yang *zanni wurudnya* atau *dalalahnya*. Sedangkan pada nas yang *qat'i wurud* atau *dalalahnya* para ulama sepakat tidak boleh diijtihadi. Dalam kaidah fihiyyah disebutkan:

لامساغ للاجتهاد في مورد النص...²³

Dari masa kemasa permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, salah satunya adalah mengenai 'iddah. 'Iddah merupakan masalah yang biasa namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik dalam hal ini adalah wanita yang melakukan zina akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa 'iddah itu bermacam-macam, yaitu:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ²⁴
 وَالنِّسَاءُ يَبْسُتْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ²⁵
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا²⁶
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا²⁷

Diantara sabda Nabi yang menjelaskan tentang adanya 'iddah ialah:

لا نخل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره²⁸

Jika secara normatif tidak didapati dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang 'iddah bagi wanita zina, baik ia hamil maupun tidak, maka para ulama

²³ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 100.

²⁴ Al-Baqarah (2): 228

²⁵ At-Thalaq (65): 4

²⁶ Al-Baqarah (2): 234

²⁷ Al-Ahzab (33): 49

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, Bab fi wat'i as-sabaya, (ttp: Dar al-Fikr, t.t), II: 248, Hadis Nomor 2157, Hadis Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri

boleh melakukan ijtihad untuk memformulasikan pendapatnya mengenai masalah tersebut.

Salah satu ulama yang melakukan ijtihad dalam masalah ini adalah Imam Ahmad ibn Hanbal yang berpendapat bahwa wanita yang berzina wajib ber'iddah. Jika ia hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan dan jika tidak hamil maka 'iddahnya dengan tiga kali haid (pada riwayat lain dengan satu kali haid).

Ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal yang menetapkan adanya 'iddah bagi wanita zina merupakan respon untuk menanggulangi kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga merupakan faktor penting dalam pengembangan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di berbagai negara dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa berubah.²⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ³⁰

تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْإِمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ³¹

Untuk melacak lebih jauh metode istinbat hukum yang digunakan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan 'iddah bagi wanita zina, tentu saja tidak dengan sendirinya dapat diketahui dengan mudah tanpa melihat aktifitas-aktifitas keilmuan beliau, komentar para pengikutnya dan komentar beberapa cendekiawan muslim lain.

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal

²⁹ Subhi Mahmashani, "*Penyesuaian Fiqh Islam dengan Kebutuhan Masyarakat Modern*

³⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107

³¹ Muklish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145

dalam menentukan 'iddah bagi wanita zina adalah disamakan sebagaimana 'iddah wanita yang ditalak.³² Namun dalam riwayat lain beliau berpendapat bahwa wanita zina 'iddahnya dengan satu kali haid.³³ Mengenai masalah ini selanjutnya dapat dilihat dalam karya pengikut-pengikutnya ataupun ulama-ulama lain-terutama dalam kitab-kitab *fiqh muqaran*, karena Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri tidak menulis pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh dalam suatu kitab.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dilahirkan di muka, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang 'iddah bagi wanita zina, baik hamil ataupun tidak hamil. Karya-karya pengikut beliau merupakan rujukan utama sebab beliau sendiri tidak menulis satu karyapun tentang fiqh dalam satu kitab. Sedangkan karya-karya ulama lain sebagai pelengkap atau pembanding.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan pendapat Imam Ahmad tentang 'iddah wanita zina kemudian dianalisis metode istinbat hukumnya.

³² Ibn Qudamah, *al-Mugni*, XI, h.196

³³ *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengkaji dan menelaah buku-buku fiqh, khususnya yang terkait erat dengan pembahasan tentang 'iddah. Adapun sumber primer penelitian ini adalah buku hasil karya Ibn Qudamah yaitu *al-Mughni*. Sedangkan literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah buku-buku yang membahas tentang 'iddah diantaranya *I'lam al-Muwaqqi'in* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Fiqh as-Sunnah* karya As-Sayyid Sabiq dan beberapa referensi lainnya yang berkenaan dengan pendapat Imam Ahmad seperti *al-kafi* karya Ibn Qudamah.

Sedangkan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dijadikan penunjang dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, artikel dan karya ilmiah lainnya.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

- a. *Deduktif*, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang mempengaruhi munculnya pendapat Imam Ahmad tentang 'iddah bagi wanita zina.
- b. *Analisis Konten*, yaitu melihat pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan metode istnbat hukum yang digunakan dalam menetapkan iddah bagi wanita zina.
- c. *Komparatif*, yaitu membandingkan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal

tentang 'iddah wanita zina dengan pendapat ulama lain tentang hal yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara lengkapnya dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.
- Bab II Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai 'iddah yang meliputi pengertian dan dasar hukum 'iddah, macam-macam 'iddah, kewajiban wanita dalam masa 'iddah, hak wanita selama masa 'iddah dan hikmah disyariatkannya 'iddah.
- Bab III Berisikan tentang biografi Imam Ahmad ibn Hanbal, kehidupannya, pendidikan, guru-guru dan murid-muridnya, karya dan pemikirannya serta sumber hukum yang digunakannya
- Bab IV Merupakan analisis menyeluruh dari bab sebelumnya yang meliputi analisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal tentang 'iddah bagi wanita zina dan faktor yang mempengaruhinya serta cara penentuan dan perhitungan iddah bagi wanita zina.

Bab V Penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

Kata 'iddah (*al-'iddah*) berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *al-'adad*. *Al-'iddah* adalah bentuk *masdar sima'i* dari kata kerja '*adda ya'uddu*, yang berarti menghitung. Sedangkan bentuk *masdar qiyasnya* adalah *al-'addu*.¹ *Al-adad* merupakan bentuk kata tunggal (*mufrad*), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-a'did*. Begitu pula *al-'iddah* bentuk jamaknya adalah *al-'idad*.² Secara bahasa kata *al-'iddah* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.³

Dari segi istilah pengertian 'iddah telah dirumuskan para ulama dengan berbagai ungkapan. As-San'ani mendefinisikan 'iddah dengan:

اسم لمدة تترى بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها اما بالولادة
او الاقراء او الاشهر:.....⁴

Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa 'iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena cerai ataupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa tersebut wanita itu tidak diperbolehkan menikah

¹ 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arbaah*. (Beirut : Dar-al-Kutub al-Islamiyyah, t.t). IV: 451.

² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956 M/1376), hlm. 345

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo:Fath lii'lam al-arabi t.t) h. 206

⁴ As-San 'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.t), III: 196

dengan laki-laki lain. 'Iddah adakalanya ditentukan dengan melahirkan, dengan *aqra*' (masa haid/suci) dan dengan *asyhur* (hitungan bulan Qamariyah).

Sementara itu Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian 'iddah sebagai berikut :

اجل ضرب لانقضاء ما بقى من اثار النكاح، فاذا حصلت الفرقة بين الرجل واهله
لاتنقسم عرا الزوجية من كل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة بل تستر بص المرأة ولا
تزوج غيره حتى تنتهي تلك المدة التي قدرها الشارع.....⁵

Menurut pengertian di atas 'iddah bertujuan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh pernikahan. Sebab suami istri yang bercerai belumlah putus tuntas ikatan pernikahan mereka. Oleh karena itu isteri harus menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Syari'. Selama masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, salah seorang ulama Safi'iyah juga mengemukakan definisi 'iddah sebagai berikut:

مدة تستر بص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمةا او للتعبد او لتفجعها على زوج.....⁶

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (ttp: Dar al-Fikr al'Arabi, t.t), hlm. 435

⁶ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra, t.t), II: 103

Definisi di atas mengisyaratkan adanya tiga fungsi ‘iddah, yaitu untuk *istibra*’ (membersihkan rahim), *ta’abbud* (mengabdikan kepada Allah) dan *tafajju*’ (berbelasungkawa atas kematian suami).

Sejalan dengan hal ini Tim Departemen Agama Republik Indonesia merumuskan bahwa ‘iddah menurut hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati suaminya atau perceraian dengan suaminya, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.⁷ Definisi ini mengisyaratkan pula sebab akibat dan fungsi dari ‘iddah. Namun jika dicermati lebih jauh, niscaya terdapat beberapa hal yang tidak tercakup olehnya.

Menurut definisi ini ‘iddah disebabkan karena dua hal, yaitu ditinggal mati oleh suami atau dicerai oleh suaminya (yang sah). Namun para ulama berbeda pendapat bahwa *dukhul*, baik yang terjadi dalam akad nikah fasid ataupun persetujuan secara *syubhat* juga mengharuskan ‘iddah.⁸ Bahkan menurut jumhur ulama (selain Syafi’iyah) *khalwat* (berduaan antara suami istri di tempat yang sunyi atau tertutup) saja sudah cukup dijadikan alasan bagi penetapan kewajiban ‘iddah.⁹

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa mendefinisikan ‘iddah dalam suatu ungkapan ternyata tidak mudah. Namun yang jelas dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, dapatlah ditarik

⁷ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1984/1985), H: 103.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II: 213

⁹ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), VII: 625.

kesimpulan bahwa 'iddah mempunyai beberapa sebab, akibat dan fungsinya.

2. Dasar Hukum 'Iddah

Hukum menunggu ('iddah) bagi seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya atau suami itu meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan suami yang menceraikan atau keadaan istri yang dicerai.¹⁰

Penetapan kewajiban 'iddah ini didasarkan atas ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sabda Nabi yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan 'iddah, baik berupa ketetapan tentang perlunya 'iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami atau istri dalam masa 'iddah.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....¹¹
 وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.....¹²
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.....¹³
 وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ
 أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.....¹⁴

Rasulullah juga menginstruksikan kepada Fatimah binti Qais:

اعتدى في بيت ابن ام مكتوم¹⁵

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 229

¹¹ Al-Baqarah (2): 228

¹² Al-Baqarah (2): 234

¹³ Al-Ahzab (33): 49

¹⁴ At-Thalaq (65): 4

¹⁵ At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kitab an-Nikah Bab Maja'a a la yakhtub ar-rajul 'ala kitabah akhik (ttp: Dar al-Fikr, t.t), II: 301-302, Hadist riwayatkan dari Abu Bakar ibn Abu Jahm.

Sabda Nabi yang lain:

لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحم علي ميت فوق ثلاث ليال إلا على¹⁶.....

Dari keterangan yang diperoleh dari nas-nas, baik dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah para ulama sepakat mengatakan bahwa 'iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian) dalam beberapa pemindahan saja.¹⁷

Jika diperhatikan lebih jauh lagi dari nas-nas al-Qur'an ataupun as-Sunnah di atas, dapat pula disimpulkan bahwa 'iddah hanya timbul akibat perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai perceraian yang terjadi setelah persetubuhan secara *syubhat* dan pernikahan yang fasid serta zina. Golongan Hanafi misalnya tidak mewajibkan 'iddah bagi wanita yang dicerai dalam akad nikah yang fasid, walaupun sudah terjadi *dukhul* (secara hakiki) sebab tidak ada dalilnya di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Sedangkan golongan lainnya mewajibkan 'iddah bagi wanita semacam itu. Namun di kalangan inipun terdapat pertikaian tentang wanita yang berzina. Golongan Hanafi, Sya'fi'i dan Sauri menyatakan bahwa wanita yang berzina tidak wajib 'iddah dengan alasan bahwa 'iddah gunanya untuk memelihara keturunan, sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab (keturunan). Pendapat ini juga dianut oleh Abu Bakar dan 'Umar. Sementara itu Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan adanya 'iddah bagi wanita zina.¹⁸

¹⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, "Kitab at-Talaq" Bab wujud al-ihdad fi 'iddah al-wafat, (ttp: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), VI: 185, Hadist diriwayatkan dari Zainab bin Abi Salamah

¹⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh :Dar 'aalam al-arabi, t.t), XI 194

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II: 212-213

Jika ‘iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim dan ini merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka wanita yang berzina harus ber’iddah. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini ‘iddah tidak diberlakukan. Memang kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat dan tidak secara tegas dikemukakan dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah penetapan hukumnya merupakan tugas para ulama yaitu melalui ijtihad termasuk masalah ‘iddah bagi wanita zina. Oleh karena itu peluang untuk terjadinya perbedaan semakin besar. Namun persoalannya tidak dapat dianggap remeh begitu saja.

B. Macam-Macam ‘Iddah

Secara umum ‘iddah bagi wanita yang telah bercerai dengan suaminya ditentukan berdasarkan tiga macam, yaitu ketentuan ‘iddah dengan melahirkan bagi wanita yang sedang hamil, ketentuan ‘iddah berdasarkan bulan bagi wanita yang belum pernah mengalami haid atau sudah lewat masa haidnya (menopause) dan ketentuan ‘iddah berdasarkan *quru'* (haid/suci) bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid.¹⁹

Sebagaimana telah disinggung di atas masa ‘iddah tidaklah sama bagi setiap wanita. Ketentuannya bisa bervariasi yaitu dengan memperhatikan keadaan wanita (*qabl ad-dukhul* - *ba'd ad-dukhul*, haid-belum/tidak haid lagi dan hamil-tidak hamil), proses perceraian (cerai hidup-cerai mati) dan keadaan akadnya (sah-fasid).²⁰

¹⁹ *Ibid.* hlm. 330

²⁰ Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarah al-Ahkam asy-Syari'ah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t), I: 429

1. Perbedaan ditinjau dari keadaan wanita

a. *Qabl ad-dukhul* atau *ba'd ad-dukhul*

Nas al-Qur'an yang mengungkapkan adanya 'iddah bagi wanita *qabl ad-dukhul* (sebelum digauli) dan *ba'd ad-dukhul* (sesudah digauli) adalah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

21

Ungkapan *al-mass* (*an tamassuhunna*) dalam ayat di atas dipahami para ulama dengan makna *ad-dukhul*.²² Oleh karena itu dalam ayat ini *qabla an tamassuhunna* berarti *qabl ad-dukhul*. Sehingga ayat ini dipahami sebagai petunjuk bahwa wanita *qabl ad-dukhul* tidak mempunyai masa 'iddah. Begitu juga wanita yang belum pernah melakukan *khalwat* dengan suaminya setelah mereka menikah.²³ Jika sudah pernah melakukan *khalwat* walaupun belum digauli, maka bagi wanita tersebut wajib 'iddah.²⁴

Sebagian ulama menyebut *ad-dukhul* dengan dua istilah, yaitu *ad-dukhul haqiqatan* dan *ad-dukhul hukman*. Oleh karena itu ungkapan *al-mass* pada ayat di atas jika dipahami sebagai *dukhul* dalam arti hakiki yaitu hubungan biologis antara suami istri maka dalam pengertian ini 'iddah tidak diberlakukan bagi wanita yang sudah pernah melakukan *khalwat* dengan suaminya ketika belum

²¹ Al-Ahzab (33): 49

²² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, t.t), II: 66

²³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm. XI: 198

²⁴ Ibn Dauyan, *Manar as-Sahil*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1989 M/1410 H). II: 279

digauli. Jika sudah digauli maka berlakulah 'iddah padanya.

Dr. Muhammad Yusuf Musa menyebut istilah *ad-dukhul hukman* dalam menentukan adanya 'iddah bagi wanita yang sudah pernah melakukan *khalwat* dengan suaminya adalah karena *ihtiyat*.²⁵ Sebab secara hukum pasangan suami isteri yang sudah melakukan *khalwat* dianggap sudah melakukan *dukhul*, walaupun mungkin pada kenyataannya mereka belum melakukannya karena ada suatu hal (seperti penyakit ataupun lainnya), kemudian karena keadaan pula menghendaki mereka bercerai, maka 'iddah tetap berlaku bagi wanita tersebut. Dalam pengertian ini agaknya 'iddah selain berkaitan dengan masalah biologis juga berkaitan dengan masalah psikologis. Seorang wanita yang sudah menjalin ikatan dan kasih sayang dengan suaminya secara psikologis tidaklah akan hilang begitu saja ketika mereka bercerai.

Namun ketika ayat ini dihadapkan dengan ayat 234 surat al-Baqarah tentang 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka yang didahulukan adalah ayat yang terakhir. Sejalan dengan hal ini as-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya (*madkhul biha* atau *gairu madkhul biha*) kemudian suaminya meninggal dunia dalam masa 'iddah, maka ia harus ber'iddah sebagaimana 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Sebab ketika suami tersebut meninggal dunia, sebenarnya wanita tersebut masih berstatus sebagai isterinya.²⁶

Memahami ungkapan *an tamassuhunna* dengan arti *ad-dukhul* tidaklah mengalami kesulitan dalam penerapannya, sebab lebih mudah membedakannya

²⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam*, hlm. 348

²⁶ As-Sayyid, *Fiqh.*, II: 212

seperti halnya dalam kasus kematian yang sangat jelas batasannya. Namun jika ungkapan itu dipahami dengan arti lain, maka batasannya tidak begitu jelas seperti halnya *khalwat*.

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah apakah ada ‘iddah bagi wanita yang dirujuk suaminya sendiri dalam ‘iddah talak *raj’i* bila ia dicerai kembali sebelum sempat *dukhul*. Kemudian bagaimanakah ia menghitung masa ‘iddahnya?. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama al-Ansar berpendapat bahwa wanita tersebut harus membuat perhitungan baru dalam ‘iddahnya yaitu sejak dicerai yang terakhir oleh suaminya. Sedangkan menurut ulama lain termasuk Imam Syafi’i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa wanita tersebut cukup menghitung ‘iddahnya sejak dicerai pertama kali oleh suaminya. Sementara itu Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita itu tidak perlu menyempurnakan ‘iddahnya, juga tidak perlu menghitung ‘iddah baru. Menurut Ibnu Rusyd pendapat yang paling bijaksana adalah pendapat Imam Syafi’i.²⁷

b. Haid dan belum/tidak haid

Perbedaan yang kedua dari keadaan wanita yang dicerai suaminya sewaktu ‘iddah adalah apakah ia masih dalam masa-masa haid atau tidak. Firman Allah:

.....²⁸ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Pada ayat di atas dinyatakan bahwa wanita yang dicerai suaminya dalam masa-masa haid, masa ‘iddahnya adalah tiga *quru*. Haid atau menstruasi ini pada

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah*, II: 70

²⁸ Al-Baqarah (2): 228

umumnya terjadi satu kali dalam setiap bulan.

Kata *quru'* pada ayat di atas merupakan lafaz *musytarak*, sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memahami kata *quru'* dalam arti suci. Mereka adalah Imam Malik, Syafi'i, jumhur penduduk Madinah, Abu Sur dan Jama'ah. Pendapat ini juga dianut oleh para sahabat antara lain Ibn 'Umar, Zaid ibn Tsbit dan 'Aisyah. Sedangkan ulama lain memahami kata *quru'* dalam arti haid. Mereka adalah Abu Hanifah, al-Auza'i, Sauri, Ibn Abi Laila dan lain-lain. Dari kalangan sahabat yang menganut pendapat yang kedua antara lain 'Ali, 'Umar, Ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Adapun kata *quru'* menurut Imam Ahmad terdapat dua riwayat. Dalam suatu riwayat beliau berpendapat bahwa kata *quru'* berarti suci dan dalam riwayat yang lain mengatakan sebagai haid.²⁹

Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat dalam memahami kata *quru'* yang dapat berarti suci atau haid adalah perbedaan panjangnya masa 'iddah. Dengan demikian masa 'iddah dalam pendapat yang pertama lebih pendek dibanding dengan masa 'iddah pada pendapat yang kedua.

Sementara itu wanita yang biasanya haid tetapi setelah dicerai suaminya tidak mengalami haid. Wanita semacam ini masa 'iddahnya adalah satu tahun. Dengan perincian sembilan bulan sebagai masa hamil bagi wanita pada umumnya dan ditambah tiga bulan sebagaimana 'iddahnya wanita yang telah menopause (sudah tidak mengalami haid lagi). Demikianlah pendapat Umar yang diikuti oleh

²⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah.*, II: 67

Syafi'i'.³⁰

Tidak ada penjelasan dari nas-nas syari'at yang berkaitan dengan sebab-sebab penetapan tiga *quru'* sebagai masa 'iddah bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid. Jika dihubungkan dengan *bara'ah ar-rahm* seorang wanita tidak mesti membutuhkan waktu selama itu untuk dapat diketahui isi kandungannya. Apalagi di zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih sehingga dapat menentukan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu 'illah penentuan tiga *quru'* tidak diketahui secara pasti, maka persoalan tersebut tidak termasuk persoalan *ta'aqquli*.³¹

Selanjutnya bagi wanita yang tidak berada dalam masa-masa haid yaitu wanita yang belum pernah keluar haid (masih kecil, belum balig) dan wanita yang telah melewati masa-masa haid (menopause), 'iddahnya tidak ditentukan dengan *quru'* melainkan dengan *asyhur* (bulan-bulan Qamariyah). Masa 'iddah bagi wanita semacam ini adalah tiga bulan sesuai dengan Firman Allah:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ³²

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas umur wanita yang menopause. Sebagian ulama mengatakan lima puluh tahun dan ulama lain mengatakan enam puluh tahun.³³ Sementara itu Ahmad al-Gundur memperkirakan

³⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II: 329

³¹ Asril Dt. Paduko Sindo, "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern" diedit dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 194

³² At-Thalaq (65) : 4

³³ As-Sayyid Sabiq: *Fiqh.*, II: 210-211

umur wanita yang menopause adalah lima puluh lima tahun.³⁴ Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa masa berhenti haid (menopause) bagi setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi tidak ada umur yang disepakati.³⁵

c. Wanita hamil atau tidak hamil

Perbedaan yang ketiga dari keadaan wanita yang dicerai suaminya, apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil masa 'iddahnya berlangsung selama ia hamil yaitu sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Firman Allah yang menunjukkan hal ini adalah:

.....³⁶ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Sedangkan bagi wanita yang tidak hamil sewaktu dicerai suaminya berlaku dua ketentuan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri yaitu dalam masa-masa haid atau tidak.

2. Perbedaan Ditinjau dari Proses Perceraian

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talak dan perceraian karena suami meninggal dunia. Dengan kata lain dapat disebut cerai hidup dan cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa 'iddah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masa 'iddah bagi wanita yang ditinggal

³⁴ Ahmad al-Gundur, *at-Talaq fi-Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-MA'rif, 1967 M/1387 H), hlm. 293

³⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II: 211

³⁶ At-Thalaq (65) : 4

mati suaminya (cerai mati) adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan masa ‘iddah bagi wanita yang melalui proses talak (cerai hidup) pada dasarnya lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid dan tiga bulan bagi wanita yang belum pernah haid dan wanita yang menopause.

Dalam hal ini tidak ada nas-nas syariat yang menyebutkan alasan panjangnya masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Jika dihubungkan dengan *bara'ah ar-rahm* tentu masa ‘iddahnya sama dengan kondisi wanita yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga *quru'*. Jika dihubungkan dengan masa berfikir bagi kemungkinan rujuk salah satu pasangannya (suami) sudah meninggal dunia. Karena itu tidak ada lagi harapan untuk bisa rujuk kepada istrinya. Agaknya pengertian ‘iddah yang demikian itu ada hubungannya dengan masalah etika, yaitu wanita tersebut harus ikut merasakan duka atau berbelasungkawa atas kematian suaminya. Dalam hal ini definisi ‘iddah yang dikemukakan oleh golongan Syafi'i lebih sesuai dan lebih mencakup yaitu bahwa ‘iddah berfungsi untuk *bara'ah ar-rahm*, *ta'abbud* dan berbelasungkawa atas kematian suami.³⁷

Dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, al-Mawardi menegaskan bahwa ‘iddah hanya berfungsi untuk *istibra'* (*bara'ah ar-rahm*) dan *taabbud* dengan perincian sebagai berikut:

1. ‘Iddah dengan melahirkan bayi bagi wanita hamil. Dalam hal ini ‘iddah berfungsi untuk *istibra'* dan *ta'abbud*. Hanya saja fungsi *istibra'* lebih kuat dari pada fungsi *ta'abbud*.

³⁷ Abu Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath*, lihat juga ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab*. IV: 454

2. 'Iddah dengan *quru*' bagi wanita yang masih memungkinkan hamil. Dalam hal ini fungsi *istibra*' dan *ta'abud* sama kuatnya.
3. 'Iddah dengan bulan bagi wanita yang belum mengalami haid, wanita yang menopause dan wanita yang ditinggal mati suaminya. Jika wanita itu sudah *didukhul* maka 'iddah berfungsi untuk *ta'abbud* dan juga untuk *istibra*'. Tetapi jika wanita itu belum *di-dhukhul* kemudian dihubungkan dengan suaminya meninggal dunia, maka 'iddah hanya berfungsi untuk *ta'abbud* (tidak ada fungsi *istibra*').³⁸

Ketentuan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sudah jelas dan mudah dilaksanakan. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah jika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya.

Sayyidina 'Umar, Ibn Mas'ud, Ibn 'Umar, Abu Mas'ud al-Badri dan Abu Hurairah berpendapat bahwa yang menjadi patokan 'iddah adalah kelahiran bayinya, meskipun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka. Wanita tersebut halal untuk menikah dengan pria lain. Sedangkan Sayyidina Ali dan Ibn 'Abbas berpendapat bahwa 'iddah wanita tersebut adalah tenggang waktu yang terpanjang di antara dua alternatif, yaitu empat bulan sepuluh hari ('iddah karena ditinggal mati suaminya) atau kelahiran bayinya (karena 'iddah hamil).³⁹

³⁸ Al-Mawardi, *al-Hawi Al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), XIV: 187

³⁹ Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994M/ 1415 H). III: 612, Lihat juga Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawai Al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Beirut: Alim al-Kutub, 1986 M/ 1406 H), II: 682

3. Perbedaan Ditinjau dari Segi Akadnya (Sah atau Fasid)

Perbedaan yang ketiga ini bagi wanita yang dicerai suaminya adalah dilihat dari keadaan akad pernikahannya, apakah akad tersebut sah atau fasid. Perceraian antara suami istri setelah terjadi dukhul secara hakiki baik dalam akad nikah yang sah ataupun fasid, maka bagi istri tersebut wajib 'iddah. Suami yang meninggal dunia dalam akad nikah yang sah istrinya wajib 'iddah selama empat bulan sepuluh hari baik sudah di-*dukhul* ataupun belum. Sedangkan dalam akad nikah yang fasid istrinya wajib 'iddah selama tiga *quru'* jika masih dalam masa-masa haid atau tiga bulan jika belum pernah haid atau telah melewati masa-masa haid (menopause). Jadi 'iddahnya bukan 'iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari tetapi kembali pada fungsi 'iddah untuk *istibra'* yaitu tiga *quru'* atau tiga bulan.⁴⁰

Dalam akad nikah yang fasid tidak dikenal apa yang disebut "*zaujan syari'iyyan*", karena pada dasarnya lelaki yang mengawini wanita tersebut bukanlah suaminya. Oleh karena itu jika lelaki itu meninggal dunia, wanita tersebut tidak perlu berduka atau berbelasungkawa.

Selanjutnya bagi wanita hamil yang bercerai dengan suaminya dalam akad yang sah ataupun fasid, 'iddahnya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Begitu pula dalam persetubuhan secara *syubhat*.⁴¹ Karena pada dasarnya percampuran secara *syubhat* itu sama hukumnya dengan persetubuhan dalam

⁴⁰ Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarkh*. I: 431

⁴¹ Persetubuhan secara *syubhat* ialah maakalah seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual karena mereka berdua-karena satu dan lain sebab-megira sebagai suami istri. Ternyata mereka bukanlah suami istri, lihat Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazhab al-Khamzah*, Terj. Masykur AB dkk, h.473

perkawinan yang sah dalam soal nasabnya.⁴²

C. Kewajiban Wanita dalam Masa 'Iddah

Seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati wajib menjalankan 'iddah. Selama masa 'iddah tersebut ia masih ada beberapa kewajiban terhadap suami yang mencerainya.

Ada beberapa hal yang wajib dilaksanakan oleh wanita selama masa 'iddah, yaitu:

1. Adanya larangan nikah dengan pria lain

Selama dalam masa 'iddah seorang wanita tidak diperbolehkan melakukan akad pernikahan dengan pria lain selain dengan pria yang mencerainya (dalam talak raj'i). Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.....⁴³

Jika dicermati lebih jauh ayat di atas tertuju pada wanita yang ditinggal mati suaminya yang pada hakikatnya mereka tidak mungkin rujuk. Meskipun wanita yang dicerai mati tidak mungkin rujuk lagi dengan suaminya, namun al-Qur'an melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya terhadap wanita itu secara

⁴² As-Sayyid Sabiq., *Fiqh.*, II:212

⁴³ Al-Baqarah (2) : 235

terang-terangan, pinangan itu hanya boleh dilahirkan secara sindiran. Upaya ini agaknya tidak terlepas dari upaya menjaga perasaan wanita yang sedang dirundung duka atas kematian suaminya. Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ⁴⁴.....

2. Adanya larangan meninggalkan rumah

Seorang wanita selama masa 'iddah harus tetap tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Ia tidak boleh meninggalkan rumah yang mereka diami selama dalam ikatan perkawinan. Sebaliknya suami yang mencerainya juga tidak dibenarkan mengusir istrinya tersebut. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ⁴⁵.....

Berdasarkan ayat ini maka jika wanita itu melanggar ketentuan di atas berarti ia telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan). Oleh karenanya suami boleh mengusirnya.

3. Al-ihdad

Yang dimaksud dengan *al-ihdad* adalah menjauhkan diri dari berhias dan segala yang dapat mengundang *mubasyarah* (merasakan ni'mat bagi pria yang melihatnya).⁴⁶ Misalnya memakai perhiasan, wangi-wangian, memakai pakaian yang mencolok dan lain sebagainya. Menurut Ahmad Azhar Basyir selama masa

⁴⁴ Al-Baqarah (2): 231

⁴⁵ At-Thalaq (65): 1

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1408 H/1988 M), III: 210

‘iddah dalam talak *raj’i* bagi wanita diutamakan berhias di muka mantan suaminya dengan harapan ia tertarik untuk merujuknya. Sedangkan dalam ‘iddah talak *ba’in* wanita tidak diperbolehkan berhias meskipun di muka suaminya.⁴⁷

As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan *al-ihdad* selama masa ‘iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ia wajib berkabung menunjukkan rasa belasungkawa atas kematian suaminya.⁴⁸ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi :

لايجل لامرأة توتمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على
زوج اربعة اشهر وعشرا⁴⁹.....

Jadi *al-ihdad* disamping untuk menghormati suami yang meninggal dunia juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru mengundang pria lain, karena pria lain belum boleh meminang wanita dalam masa ‘iddah.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 1999), hlm. 96

⁴⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh II*: 207

⁴⁹ Al-Bukhari, *Shahih.*, VI: 185

D. Hak Wanita Selama Masa ‘Iddah

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa selama masa ‘iddah seorang wanita masih mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap mantan suaminya. Namun ia juga mempunyai beberapa hak yang harus ia terima dari mantan suaminya tersebut.

Adapun hak-hak wanita selama masa ‘iddah adalah sesuai dengan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ⁵⁰.....

Para ulama sepakat bahwa selama masa ‘iddah seorang wanita dalam talak raj’i ataupun ba’in berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya yang mencerainya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya baik dalam ‘iddah talak raj’i maupun ba’in berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya.⁵¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita dalam ‘iddah talak ba’in sedang ia tidak hamil. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sebagaimana hak wanita dalam ‘iddah talak raj’i, karena ia wajib menghabiskan masa ‘iddahnya di rumah mantan suaminya. Imam Malik dan Syafi’i mengatakan bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat hak nafkah

⁵⁰ At-Thalaq (63): 6

⁵¹ Ahmad al-Gudur, *At-Thalaq.*, hlm. 298

kecuali jika ia hamil. Sedangkan menurut Imam Ahmad ia tidak mendapatkan hak nafkah ataupun tempat tinggal.⁵²

Selanjutnya bagi seorang wanita yang sedang menjalankan 'iddah talak *raj'i*, kemudian suaminya meninggal dunia maka ia berhak mendapat harta warisan dari mantan suaminya. Namun dalam hal 'iddah talak *ba'in* ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya.⁵³

E. Hikmah Disyari'atkannya 'Iddah

Perlu kita ketahui bahwa *Syar'i* yang maha bijaksana tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali diletakkan di dalamnya suatu hikmah yang jelas yang kembali pada kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴

'Iddah merupakan salah satu ketetapan Allah yang diwajibkan kepada wanita yang telah bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati.

Disyari'atkannya 'iddah tentunya mempunyai beberapa hikmah. Diantara hikmahnya adalah:

1. Rahim wanita menjadi bersih dan bebas sehingga tidak berkumpul di dalamnya air mani dari dua orang atau lebih pada satu rahim. Jika air mani bercampur maka bercampur pula nasab atau keturunannya. Firman Allah:

55 وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ ...

Rasulullah juga bersabda:

⁵² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*. II: 218

⁵³ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam.*, hlm. 354

⁵⁴ Ali Ahmad, al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasy'ri wa Falsafatuha*, (Kairo: tnp., t.t), II: 83

⁵⁵ Al-Baqarah (2): 228

لا يجمل لامرئ يزمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره⁵⁶

Faktor nasab (hubungan keturunan) dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Karena itu untuk menghindari kekacauan nasab Islam menetapkan ‘iddah. Benih yang ditanam pria pada wanita tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi ia baru dapat diketahui setelah jangka tiga *quru*’. Bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil, perhitungan masa ‘iddahnya dengan melahirkan bayi yang dikandungnya.

Meskipun menurut penelitian modern tidak akan terjadi pembuahan sebanyak dua kali dalam satu rahim pada masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara benih seorang pria untuk mencampurinya dengan benih pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu benih tidak hanya menyangkut materi benih yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan pertumbuhannya. Secara medis mungkin seorang wanita yang digauli beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik benih yang sedang dikandungnya. Namun dari sisi yang lain seperti pendidikan dan psikologi akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (tnp: Dar al-Fikr, t.t), “Kitab an-Nikah” Bab li wat’I as-sabaya, II: 248, Hadist Nomor 2158, Hadist diriwayatkan dari Ruwaifi’ ibn Sabit al-Ansari

⁵⁷ Asril Dt. Paduko Sindo, “Iddah dan Tantangan Teknologi Modern”, diedit dalam Chuzaimah T. Yunggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika.*, hlm. 203

2. 'Iddah dalam talak raj'i merupakan masa berfikir bagi bekas suami untuk merujuk istrinya atau tidak, apalagi jika mereka sudah mempunyai anak. Namun jika suami tetap berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik dan tidak boleh menghalang-halangi bekas istrinya itu kawin dengan pria lain.

Firman Allah:

⁵⁸ **وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا**

Sebenarnya Islam sangat tidak mendukung terjadinya talak. Talak merupakan alternatif terakhir bagi suami istri ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Jika terpaksa bercerai dalam masa 'iddah inilah seorang suami masih diberi kesempatan untuk berfikir dan merenung untuk rujuk ataukah tetap bercerai dengan istrinya.

3. 'Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya merupakan masa berduka atau berbelasungkawa atas kematian suaminya. Sebab pada dasarnya, kematian suami itu merupakan musibah bagi wanita yang berada di luar kemampuannya. 'Iddah dalam hal ini faktor psikologis lebih menonjol.⁵⁹

⁵⁸ Al-Baqarah (2): 228

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*. Hlm. 94

BAB III
BIOGRAFI IMAM AHMAD IBN HANBAL
DAN SUMBER HUKUM (DASAR-DASAR ISTINBAT) YANG
DIGUNAKANNYA

A. Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal

1. Riwayat Hidup Imam Ahmad Ibn Hanbal

Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn idris ibn ‘Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.¹

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal 164 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M).² Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya.³ Ibunya bernama Safiyyah binti

¹ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992 M/1413 H), hlm. 3

² Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI) I:450-451

³ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (ttp: tnp., t.t), II: 303 lihat juga karyanya yang lain, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, t.t), hlm. 303

Maimunah binti ‘Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani.⁴

Silsilah Imam Ahmad bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi Muhammad sampai di Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad saw adalah Mudar ibn Nizar datuk Nabi kita yang kedelapan belas.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad mempunyai nasab yang tinggi dan terhormat.

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang mulia, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan dan tahan menderita. Ayah Imam Ahmad meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau hanya diasuh dan dididik oleh ibunya. Karena itu beliau mengalami keadaan hidup yang sangat sederhana (miskin dan terbatas). Karena itu pula beliau tidak tamak (rakus) pada harta orang lain.⁶

2. Pendidikan Imam Ahmad Ibn Hanbal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Bagdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan-termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu ke-Islaman seperti al-Qur’an, al-Hadist, bahasa ‘Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Bagdad ketika itu.⁷

⁴ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 251

⁵ *Ibid*

⁶ T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), II: 268

⁷ M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70

Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.⁸

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyd yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.⁹

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu ke-Islaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti 'Abd ar-Razzaq ibn Humam,' Ali ibn Mujahid, Jarir ibn 'Abd al-Hamid, Sufyan ibn 'Uyainah, Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Ansari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi'i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist.¹⁰

Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak

⁸ Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*. (Beirut: Dar al-nahdah al-'Arabiyah, t.t), hlm. 518

⁹ Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H), hlm. 33-34

¹⁰ *Ibid*, hlm. 34-35

mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya.¹¹ Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*. Di dalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah *shahih*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis *da'if* (lemah).¹² Dalam *al-Musnad* tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh 'Umar, fiqh 'Ali dan fiqh Ibn Mas'ud.

Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut. Hal ini sesuai dengan semboyan beliau dalam menuntut ilmu:

¹³ مع المحبرة الى المقبرة -
¹⁴ انا اطلب العلم الى القبر -

Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaan. Cobaan terbesar yang dialaminya adalah pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq. Pada masa itulah aliran Mu'tazilah mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi negara. Para tokoh Mu'tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa *Khalq al-Qur'an* (pemakhlukan terhadap al-Qur'an).

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 153

¹² Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 121

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok.*, II: 273

¹⁴ *Ibid*

Khalifah al-Ma'mun mempergunakan kekuasannya untuk memaksa para ulama ahli fiqh dan ahli hadist agar mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa *mihnah*.¹⁵ Banyak diantara mereka yang membenarkan paham al-Ma'mun lantaran ketakutan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa al-Qur'an bukanlah makhluk tetapi kalam Allah. Tidak sedikit ulama yang dianiaya lantaran berseberangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara dari pada harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-Ma'mun mangkat namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Muta'sim agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya tetap dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan al-Mu'tasim berakhir.

Sepeninggal al-Muta'sim roda pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Sampai akhirnya al-Wasiq pun mangkat.¹⁶

Demikianlah sampai bertahun-tahun Imam Ahmad meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang tangannya diikat, yaitu sejak al-Ma'mun menjabat kepala negara sampai pada zaman al-wasiq.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa 'Asruhu wa 'Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (t.p.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 46

¹⁶ Moenawar Chalil, *Biografi.*, hlm. 279-280

Setelah Al-Wasiq mangkat jabatan kepala negara dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala bid'ah dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi Saw. Oleh karena itu dengan sendirinya masalah *khalq al-Qur'an* sudah tidak ada. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Qur'an ditangkap serta dipenjara serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Para tokoh Mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya.¹⁷

Demikianlah cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mempertahankan pendiriannya untuk tidak mengakui kemakhlukan al-Qur'an. Setelah beliau dibebaskan dari penjara beberapa tahun kemudian beliau sakit. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H. Beliau dimakamkan di Bagdad.

3. Guru-guru dan murid Imam Ahmad Ibn Hanbal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen Ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Dia boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad.

Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 286-287

terpilih hatinya kepada kecakapan Imam Asy-Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad. Selain daripada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Bagdad maupun dikota-kota lain¹⁸.

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

Pertama, Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal, putra Imam Ahmad yang tertua, seorang ulama yang mengikuti jejak ayahnya. Dia menerima fiqh dan hadist dari ayahnya dan dari ulama-ulama yang lain.

Kedua, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Dia sering mengadakan muzakarah dengan ayahnya, Abdullah mengembangkan hadist yang dikembangkan oleh ayahnya. Dialah yang meriwayatkan dan menyempurnakan al-Musnad.

Ketiga, Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran mendalami ilmu dalam bidang hadist.

Keempat, Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni, dia amat rajin menulis masalah-masalah Imam Ahmad.

Kelima, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi, dia banyak meriwayatkan masalah dari Imam Ahmad dan dia pula yang meriwayatkan kitab al-Wara'.

Keenam, Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirmani, dia telah

¹⁸ T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, h.273

mengembangkan masalah-masalah Imam Ahmad sebelum dia berjumpa dengannya.

Ketujuh, Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi. Seorang ahli fiqh amat pandai dalam bidang hukum, lagi menghafal hadist dan amat dalam ilmunya dalam bidang lughah¹⁹.

4. Karya dan Pemikirannya

Imam Ahmad adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu kalam (teologi), tasawwuf, tafsir, filsafat, hadist dan fiqh. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadis) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang *faqih*.²⁰ Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa Imam Ahmad lebih banyak menulis karyanya dalam bidang hadist, bahkan tidak ditemukan satupun karya beliau dalam bidang fiqh.

Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi *cancernya* terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran-pemikiran fiqh yang dinisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita untuk mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Alasan

¹⁹ *Ibid*, h.285

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hanbal.*, hlm. 7

yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku-buku fiqh.²¹

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menegaskan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad mempunyai persamaan, yaitu sebagai ahli hadist dan ahli fiqh. Hanya saja Imam Malik lebih menonjol fiqhnya dari pada hadistnya. Sedangkan Imam Ahmad lebih menonjol hadistnya dari pada fiqhnya.²²

Imam Ahmad telah mengarang banyak kitab. Karenanya tidak semua karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau antara lain: *al-Musnad, at-Tafsir, an-Nasikh wa al-Mansukh, at-Tarikh, al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi al-Qur'an, Jawabat al-Qur'an, al-Manasik al-Kabir wa as-Sagir, Kitab az-Zuhd, Kitab as-Sunnah, Kitab as-Salat, Kitab al-'Ilal wa Al-Rijal, Kitab Al-Wara' al-Iman, Kitab al-Asyiribah* dan lain-lain.²³

Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1991 M/1411 H), I: 23

²² T.M. Hasbi Ash-Shidieqy., *Pokok.*, II: 268

²³ Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *ushul.*, hlm. 52

penukil yang benar dari Imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa riwayat-riwayat itu bukan berasal dari Imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam Ahmad.²⁴

Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu *al-Jami' al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.²⁵

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh Al-Khallal, yaitu 'Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-'Aziz ibn Ja'far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab *al-Mukhtasar* karya al-Khiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab *al-Mughni*, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.²⁶

B. Sumber Hukum (Dasar-Dasar istinbat) Yang Digunakan Imam Ahmad Ibn Hanbal

Sebelum penyusun mengemukakan metode istinbat hukum yang digunakan Imam Ahmad dalam menentukan 'iddah bagi wanita zina, terlebih

²⁴ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok.*, 11: 286.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

dahulu penyusun akan mengemukakan dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad secara umum.

Dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad itu ada lima, yaitu: *an-nusus* (al-Qur'an dan as-Sunnah), fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, fatwa sahabat yang diperselisihkan, hadist *mursal* dan *da'if* serta qiyas.²⁷

M. Abu Zahrah mengatakan bahwa kelima dasar istinbat yang telah dikemukakan Ibn al-Qayyim sebenarnya dapat disimpulkan atas empat dasar saja, yaitu Kitabullah (al-Qur'an), as-Sunnah, fatwa sahabat dan qiyas.²⁸

Para ulama ushul Hanabilah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad tidak terbatas pada lima dasar saja tetapi dapat bertambah bilangannya.²⁹ Untuk lebih jelasnya penyusun akan memaparkan dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad yang ditulis para pengikutnya.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab dan makna yang benar agar dijadikan *hujjah* (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai Rasulullah dan akan dijadikan sebagai undang-undang bagi

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991 M/1411 H), I: 24-26

²⁸ M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal*, hlm. 239

²⁹ *Ibid.*

seluruh manusia disamping merupakan ibadah jika membacanya.³⁰

Seluruh ulama Islam sepakat menerima keotentikan al-Qur'an, karena al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir*. Oleh sebab itu dari segi riwayatnya al-Qur'an dipandang sebagai *qat'i-as-subut* (riwayatnya diterima secara pasti/meyakinkan). Bertolak dari prinsip demikian, maka segenap kaum muslimin sepakat bahwa al-Qur'an merupakan dalil/sumber hukum Islam yang paling asasi.

2. As-Sunnah

Kaum muslimin juga sepakat bahwa as-Sunnah merupakan dalil/sumber hukum Islam. Hanya ada segelintir kaum khawarij yang tidak memandang as-Sunnah sebagai dalil/sumber hukum Islam (kaum *inkar as-Sunnah*). Dalam istilah syara' as-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan ataupun *taqrir* (diamnya Nabi terhadap perkataan atau tindakan para sahabat).³¹

Ibn al-Qayyim dalam menyebutkan dasar-dasar istinbat Imam Ahmad yang pertama adalah *an-nusus*. Yang dimaksud dengan *an-nusus* adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, sebab dalam pandangan Imam Ahmad antara al-Qur'an dan as-Sunnah (yang *marfu*) mempunyai kedudukan yang sama.

Imam Ahmad juga menggunakan hadist *mursal* dan *qat'i* sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya. Beliau lebih mengutamakan hadist *da'if* dari pada menggunakan qiyas. Namun dalam pandangan Imam Ahmad hadist *da'if* yang dimaksud di sini bukanlah hadist *da'if* yang *batil* dan yang *munkar*, tetapi hadist

³⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978 M/1398 H), hlm. 23

³¹ *Ibid*, hlm. 36

daif yang tergolong hadist *sahih* atau *hasan*. Hadist pada waktu itu belum terbagi menjadi *sahih*, *hasan* dan *da'if*, tetapi hanya *sahih* dan *da'if*. Menurut Imam Ahmad hadist *da'if* bertingkat-tingkat. Yang dimaksud di sini adalah hadist *da'if* pada tingkatan yang atas.³²

3. Fatwa sahabat

Imam Ahmad membagi fatwa sahabat menjadi dua, yaitu fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang memperselisihkannya dan fatwa sahabat yang diperselisihkan sahabat yang lain.³³ Jika Imam Ahmad menemukan fatwa sahabat yang tidak diketahui bahwa fatwa tersebut tidak ada yang memperselisihkannya, beliau menfatwakan hal itu dan memandangnya sebagai *hujjah*. Namun beliau tidak mengatakan bahwa hal itu adalah *ijma'*. Beliau hanya mengatakan:

³⁴ لا اعلم شيئا يدفعه

Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, beliau memilih salah satunya yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak dapat memilih salah satunya yang lebih kuat, beliau meriwayatkan beberapa pendapat yang berbeda itu.³⁵

4. *Ijma'*

Menurut para ulama ushul *ijmai'* adalah kosensus para mujtahid dan kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap hukum

³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'Lam.*, I: 25

³³ M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal.*, hlm. 286

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'Lam.*, I: 25

³⁵ *Ibid.*

syara' tentang suatu kejadian.³⁶

Imam Ahmad tidak pernah mengatakan telah terjadi ijma' terhadap suatu masalah. Bahkan beliau berkata, "Barang siapa yang mendakwakan adanya ijma' maka ia dusta."³⁷ Namun para pengikutnya berkesimpulan bahwa sebenarnya Imam Ahmad dalam pendapatnya menggunakan ijma'.³⁸

Hanya saja beliau menerima ijma' terbatas pada masa sahabat. Adapun ijma' yang terjadi setelah masa sahabat Imam Ahmad mengingkarinya.³⁹

5. *Qiyas*

Qiyas menurut para ulama ushul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian lain yang ada nas hukumnya, lantaran ada kesamaan di antara dua kejadian itu dalam 'illahnya (sebab terjadinya hukum).⁴⁰

Berbeda dengan Imam-Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan qiyas. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu yang benar-benar darurat.⁴¹ Namun penggunaan qiyas yang mendapat porsi yang kecil dalam mazhab Hanbali, tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang qiyas memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang

³⁶ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm.*, hlm. 45

³⁷ M Abu Zahrah, *Ibn Hanbal.*, hlm. 301

³⁸ Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul.*, hlm. 313, lihat juga 'Abd al-Qadir Badran ad-Damsyiqi, *al-Madhkal ila Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985 M/ 1405 H), hlm. 279

³⁹ *Ibid.* hlm. 333

⁴⁰ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm.*, hlm. 52

⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Ilm.* I: 26

tidak ditemukan hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain dan pada qiyas.⁴²

Dalam hal ini Ibn al-Qayyim sebagaimana diungkapkan M. Abu Zahrah mengatakan bahwa perkisaran *istidlal* semuanya adalah menyamakan antara dua hal yang serupa dan memisahkan antara dua hal yang berlawanan. Jika boleh memisahkan antara dua yang bersamaan tentulah rusak *istidlal* itu.⁴³

6. *Istishab al-Hal*

Istishab al-Hal ialah terus-menerus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa yang tadinya tidak ada.⁴⁴ Imam mazhab mengambil dasar ini walaupun kadar pemakaiannya berbeda-beda, ada yang banyak ada yang sedikit.

Menurut ulama Hanabilah *istishab al-hal* dapat dijadikan dasar hukum dalam memberikan fatwa.⁴⁵ Mazhab ini merupakan mazhab yang memberi kebebasan yang luas dalam menggunakan dasar ini terutama terhadap akad dan syarat.

7. *Maslahah Mursalah (Istislah)*

Istislah yaitu sifat yang ada dalam menentukan hukum untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak kerusakan atas mereka.⁴⁶) Menurut ulama ushul Hanabilah, Imam Ahmad dan Imam Malik mengambil *istishlah* ini sebagai dasar hukum. Dalam hal ini mereka mengikuti langkah Imam

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 231

⁴³ M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal*. Hlm. 313-314

⁴⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam.*, I: 255

⁴⁵ Abdullah bin 'Abd al-Muhsin at Turki, *Ushul.*, hlm. 385

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 413

Ahmad kepada ulama salaf dalam melakukan istinbat.⁴⁷

Maslahat yang dihargai Imam Ahmad adalah masalahat yang sesuai dengan maksud syara' dan tidak berlawanan dengan suatu dasar atau dalil serta dapat dijangkau oleh akal. Yang jelas masalahat tersebut mampu mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan bagi masyarakat.

8. *Istihsan*

Para ulama ahli ushul mendefinisikan *istihsan* dengan pindahannya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas *jali* (nyata) kepada qiyas *khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *takhsis* (khusus) lantaran ada dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan mementingkan perpindahan hukum tersebut.⁴⁸

Para ulama Hanabilah menggunakan *istihsan* ini sebagai dasar istinbat. Mereka mengartikan *istihsan* dengan “meninggalkan qiyas karena adanya dalil yang lebih kuat”.⁴⁹ Sebenarnya para ulama mazhab dalam menetapkan hukum banyak menggunakan *istihsan*. Hanya saja mereka berbeda dalam melihat apa yang dimaksud dengan *istihsan* itu sendiri. Diantara mereka ada yang menjadikannya sebagai bagian dari metode-metode ijtihad yang lain, yakni qiyas ataupun *istislah*.⁵⁰

⁴⁷ M. Abu Zahrah, *Ibnu Hanbal.*, hlm. 345

⁴⁸ Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm.*, hlm. 79

⁴⁹ Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul.*, hlm. 515

⁵⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 140

9. *'Urf*

Yang dimaksud dengan *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal karena telah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan atau kaitannya *dengan* meninggalkan perbuatan tertentu. *'Urf* disebut juga sebagai adat.⁵¹

Ulama Hanabilah sebagairnana ulama-ulama mazhab lainnya menggunakan *'urf* dalam fatwa-fatwa mereka. Khusus dalam masalah mu'amalah, mereka lebih luas dalam menggunakan *'urf*.⁵²

Jadi ulama Hanabilah menerima *'urf* sebagai dasar hukum selama *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nas.

10. *Sadd az-Zari'ah*

'Abd al-Qadir ibn Badran (salah seorang penganut mazhab Hanbali) mengatakan bahwa *sadd az-zari'ah* merupakan mazhab Imam Malik dan juga mazhab kami (Hanbali).⁵³

Menurut Ibn Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh 'Abdullah ibn 'Abd al-Qadir, *az-Zari'ah* yaitu sesuatu yang menjadi sarana atau jalan kepada sesuatu yang lain. Namun kebiasaan para fuqaha menjadikan *az-Zari'ah* sebagai ungkapan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan perbuatan yang diharamkan. Jika sesuatu itu tidak mendatangkan perbuatan yang diharamkan maka hal itu tidaklah membawa mafsadat (kerusakan).⁵⁴

⁵¹ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm.*, hlm. 89

⁵² 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul.*, hlm. 533

⁵³ 'Abd al-Qadir ibn Badran ad-Damsyiqi, *al-Madkhal.*, hlm. 296

⁵⁴ 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul.*, hlm. 447

Karena itu sesuatu yang dapat membawa mafsadat harus ditutup atau disumbat. Inilah yang disebut dengan *sadd az-zari'ah* (menutup sarana/jalan) sebagai lawan dari *fath a z-zari'ah* (membuka sarana/jalan).⁵⁵

11. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana adalah syari'at umat sebelum kita (Islam). Dalam hal ini didapati bagian-bagian dari syari'at sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh syari'at Islam yang disertai dengan dalil. Ada juga yang masih tetap diberlakukan oleh syari'at Islam yang juga disertai dengan dalil seperti puasa.

Yang menjadi perdebatan para ulama adalah syari'at sebelum Islam yang tidak disertai dengan dalil pembatalannya dan dalil pelestariannya.

Menurut ulama Hanabilah sebagaimana diungkapkan 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin syari'at umat sebelum Islam tetap berlaku bagi umat Islam. Hal ini didasarkan pada dua riwayat Imam Ahmad, yaitu:

- a. Sesungguhnya semua syari'at umat sebelum Islam Yang tidak ditetapkan penghapusannya (dengan dalil) adalah syari'at umat Islam juga.
- b. Sesungguhnya kami bukanlah omng yang beribadah (terhadap sesuatu) kecuali sesuatu itu telah ditetapkan sebagai syari'at kita (Islam).⁵⁶

Demikianlah sekilas tentang dasar-dasar istinbat hukum yang digunakan oleh ulama mazhab imam Ahmad.

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M)., H: 873-874

⁵⁶ 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul*, hlm. 489

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD IBN HANBAL

A. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Dalam Menetapkan Iddah Wanita Zina

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa setiap wanita yang dicerai oleh suaminya baik karena talak ataupun karena suaminya meninggal dunia, maka wanita tersebut wajib menjalankan 'iddah. Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal wanita yang berzina juga wajib menjalankan 'iddah.

Dalam menentukan 'iddahnya sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Qudamah, bahwa 'iddah wanita yang berzina adalah sama dengan 'iddahnya bagi wanita yang dicampuri secara *syubhat*:

والمزني بها كالمرطوءة بشبهة في العدة...¹

Adapun wanita yang dicampuri secara *syubhat* harus menjalani 'iddah sebagaimana 'iddah bagi wanita yang dicerai suaminya (yang sah):

والمطوءة بشبهة تعدّ عدة المطلقة...²

Berdasarkan dua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 'iddah wanita zina adalah sama sebagaimana 'iddah bagi wanita yang dicerai suaminya :

إن عدة الزانية كعدة المطلقة...³

¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh :Dar Aalam al-'Arabiyah, t.t), XI: 196

² *Ibid*

³ *Ibid*, XI: 253

pengertian tiga kali haid dengan tiga kali suci adalah berbeda. Jadi pendapat KH. Ahmad Azhar Basyir, MA di atas tidak sejalan dengan pendapat Imam Ahmad.

Di kalangan ulama Hanabilah sendiri sebagaimana diungkapkan oleh al-Mardawi juga terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama memilih pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa wanita zina 'iddahnya satu kali haid dan sebagian ulama yang lain memilih pendapat dengan tiga kali haid.⁷

Bagi wanita yang berzina kemudian hamil maka 'iddahnya sudah jelas yaitu sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.⁸ Demikianlah pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa wanita yang berzina menurut Imam Ahmad mempunyai 'iddah. Adapun 'iddahnya seperti wanita yang ditalak yaitu tiga kali haid. Namun dalam riwayat yang lain beliau mengatakan dengan satu kali haid. Untuk mengetahui dasar istinbat yang digunakan oleh Imam Ahmad salah satu caranya adalah dengan menelusuri karya-karya yang ditulis oleh para pengikutnya.

Dalam mazhab Hanbali 'iddah bagi wanita zina sama dengan 'iddah bagi wanita yang disetubuhi secara *syubhut*. Adapun dasar istinbat yang digunakan oleh Imam Ahmad sebagaimana diterangkan Ibn al-Qayyim adalah dengan menggunakan metode qiyas walaupun penggunaan dasar qiyas tersebut adalah lemah. Dalam kitab *I'lam al-Muwwaqqi'in* ditegaskan :

⁷ Al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar-Ihya Illas al-Arabi, t.t), IX: 295

⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, VI: 601

⁹..... وقياسهما على المطلقة الرجعية من ابعد القياس وافسده

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelaslah bahwa ‘iddah bagi wanita zina dan wanita yang disetubuhi secara *syubhat* diqiyaskan dengan ‘iddah wanita yang ditalak raj’i.

Jadi ‘iddah bagi wanita zina ada beberapa macam yaitu jika ia masih dalam masa-masa haid ‘iddahnya tiga kali haid, jika belum pernah atau sudah melampaui masa-masa haid, ‘iddahnya tiga bulan dan jika ia hamil ‘iddahnya sampai melahirkan.

Namun Imam Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa wanita zina ‘iddahnya dengan satu kali haid. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadist yang berbunyi:

¹⁰..... لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض بحضة

Berdasarkan hadist diatas Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa ‘iddah wanita zina ‘iddahnya satu kali haid (jika tidak hamil) karena adanya ‘iddah bagi wanita zina semata-mata hanya untuk *istibra’*. Jadi sudah dianggap cukup untuk mengetahui keadaan rahimnya. Pendapat inilah yang terkuat menurut utama Hanabilah dari kedua riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal.

⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam*. II: 54

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. “Kitab an-Nikah”, Bab fi wat’i as-sabaya (ttp.: Dar al-Fikr, t.t), II: 248, Hadist Nomor 2158. Hadist Diriwayatkan dari Ruwaifi’ ibn Sabit al-Ansari

B. Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Menetapkan Hukum

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah seorang pemuka *Ahl al-Hadist* yang telah disepakati oleh para ulama, namun sebagai seorang ahli fiqh masih diperselisihkan. Sebagai ulama dari golongan ashab al-hadist apalagi dikatakan Imam Ahmad itu termasuk Imam *Ahl as-Sunnah* pada zamannya, sehingga sebagai *Muhaddisin* tentulah itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap pendapatnya¹¹.

Imam Ahmad ibn Hanbal sebagaimana yang disebutkan diatas, lahir dan hidup di Bagdad. Kota Bagdad sebagai ibu kota khilafah islamiyyah pada masa itu, jelas lebih ramai dan keбудdayaannya lebih maju dari pada Hijaz pada umumnya, demikian pula masyarakatnya sudah sangat heterogen. Masalah hukum yang timbul di Bagdad jelas lebih banyak dibanding yang timbul di Madinah atau Hijaz pada umumnya. Dalam keadaan seperti itulah Imam Ahmad ibn Hanbal mengembangkan ajaran keagamaannya. Tetapi karena ia terkenal sebagai *Muhaddisin* bahkan sebagai Imam *as-Sunnah*, padanya kita akan dapat melihat perbedaan hasil ijtihad antara para Imam mazhab yang empat itu, khususnya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang sama-sama hidup di kota Bagdad, namun yang satu termasuk *Ahl al-Ra'yi* dan yang lainnya *Ahl al-Hadist*. Karena Imam Ahmad termasuk *Ahl al-Hadist*, bukan *Ahl al-Fiqh* menurut sebagian ulama maka tampak jelas bahwa sunnah sangat mempengaruhinya dalam menetapkan hukum.

¹¹ Huzaimah T Yanggo, *pengantar perbandingan mazhab*, (Jakarta: logos, 1417/1997), Cet. 1, H. 140

Tetapi karena ia termasuk Imam *ar-Rihalah* adapula pengaruhnya dalam menghadapi perubahan keadaan yang sudah jauh berbeda dari keadaan zaman Rasulullah yang diketahui dari hadist-hadist¹².

Berbeda dengan Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak banyak menggunakan qiyas. Beliau hanya menggunakan dalam waktu yang benar-benar darurat. Namun penggunaan qiyas yang mendapat porsi yang kecil dalam mazhab Hanbali tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang ia memegang peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain daripada qiyas¹³.

Metode yang digunakan Imam Ahmad dalam menetapkan istinbat, dalam hal ini 'iddah wanita zina adalah metode qiyas, qiyas menurut ulama ushul adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian nas yang ada hukumnya lantaran ada kesamaan diantara kejadian itu dengan '*illatnya* (sebab terjadinya hukum)¹⁴.

Dalam hal ini Imam Ahmad menetapkan adanya 'iddah bagi wanita zina karena dalil nas dari al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjelaskan secara nyata yang mengatur hal tersebut. Karena itu berdasarkan nas-nas umum yang mengatur masalah 'iddah, golongan Hanbali berkesimpulan bahwa setiap

¹² *Ibid* h. 141-142

¹³ M Ali Hasan, *Perbandingan mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 231

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Quwait: Dar al-Qalam, 1398/1978), h. 23

percampuran mewajibkan iddah¹⁵, termasuk zina dan percampuran secara syubhat, karena pada dasarnya tujuan disyari'atkan 'iddah adalah untuk menjaga keturunan dan menghindari percampuran nasab.

Sesuai dengan pernyataan diatas zina merupakan sebab seorang wanita menjalani masa iddah. Disini faktor yang mempengaruhi pendapat Imam Ahmad dalam menetapkan istinbath hukum terhadap wanita adalah sumber ushul yang beliau gunakan dalam hal ini yaitu qiyas. Sehingga dengan menyamakan zina dengan percampuran secara syubhat maka muncullah pendapat beliau tentang iddah bagi wanita zina. Dengan demikian faktor sumber ushul yang digunakan oleh setiap mujtahid akan membawa pengaruh terhadap penetapan suatu hukum.

C. Cara Penentuan dan Perhitungan Iddah bagi Wanita Zina Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal

Ketentuannya bisa bervariasi yaitu dengan memperhatikan keadaan Sebagaimana yang telah disinggung diatas masa 'iddah tidaklah sama bagi setiap wanita. Wanita (*qabla al-dukhul – ba'da al-dukhul*, haidh – belum/tidak haid lagi dan hamil – tidak hamil), proses perceraianya (cerai hidup – cerai mati) dan keadaan akadnya (*sah – fasid*)¹⁶.

Begitu juga 'iddah ditinjau dari segi perhitungan bilangannya ada tiga macam: 'iddah dengan *aqra'* (masa haidh atau masa suci), 'iddah dengan bulan,

¹⁵ Ibn Rusyd, *Op. cit.*, Jil-2, h. 30

¹⁶ Muhammad Zaid al-Ibyani, *Loc.cit.*

dan 'iddah dengan melahirkan kandungan¹⁷.

Dalam menentukan iddahnya sebagaimana di ungkapkan oleh Ibn Qudamah, bahwa 'iddah wanita yang berzina adalah sama dengan 'iddahnya bagi wanita yang dicampuri secara *syubhat*, 'iddah bagi wanita yang di campuri karena *syubhat* adalah sama dengan 'iddah wanita yang di talak. Kalau dia hamil, maka 'iddahnya hingga dia melahirkan bayinya, tapi bila dia adalah yang mengalami haid dan suci maka 'iddahnya adalah tiga *quru'*. Namun bila tidak demikian maka 'iddahnya adalah tiga bulan¹⁸.

Disini dapat dipahami bahwa penentuan dan perhitungan 'iddah karena zina dan 'iddah karena percampuran *syubhat* adalah seperti penentuan dan perhitungan 'iddah dari pernikahan. Adapun wanita yang berzina menurut Imam Ahmad harus menjalani 'iddah dengan tiga kali haid, namun dalam satu riwayat beliau mengatakan dengan satu kali haid. Menurut Ibn Qudamah 'iddah bagi wanita zina dengan satu kali haid lebih utama daripada tiga haid, ia beralasan bahwa 'iddah bagi wanita zina dengan satu kali haid sudah dianggap cukup untuk diketahui kekosongan atau kebersihan rahim (*istibra'*) wanita tersebut¹⁹.

Secara umum telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wanita yang berzina. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita tersebut tidak mempunyai masa 'iddah.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *shahih Fiqh as-Sunnah Wa Adillatuhu Wataudhih Mazahib Al-Aimmah*, Terj. Abu Ihsan al-Astari dkk, (Jakarta: Pustaka at-Tazkiyah, 1429/2008), cet pertama, h. 432

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh*. Terj. h. 473

¹⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz XI, h. 199

Dari perbedaan pendapat diatas muncul konsekuensi hukum yang berbeda. Konsekuensi hukum yang muncul dari pendapat pertama adalah bahwa wanita yang berzina tersebut boleh melakukan akad nikah, walaupun dalam keadaan hamil. Sedangkan konsekuensi hukum yang muncul dari pendapat kedua, wanita yang berzina tidak boleh melakukan akad nikah sebelum masa 'iddahnya habis. Bahkan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal menambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa wanita tersebut harus sudah bertaubat.

Sesuai dengan tema pembahasan dalam skripsi ini, yaitu tentang pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang 'iddah bagi wanita zina, penyusun akan memberikan analisis yang berkaitan dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan 'iddah bagi wanita zina. Dengan demikian pembahasan dalam skripsi ini menjadi semakin jelas.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina mempunyai 'iddah, baik hamil ataupun tidak. Karena itu bagi lelaki yang mengetahui keadaan tersebut tidak boleh menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat,²⁰ yaitu:

1. Wanita tersebut telah habis masa 'iddahnya. Adapun 'iddahnya menurut Imam Ahmad adalah tiga kali haid dan pada riwayat lain dengan satu kali haid. Jika wanita tersebut hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

²⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (ttp: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t). VI: 601-602

21 لايجل لامرئ يومن بالله واليوم الاخر ان يسقى ماءه زرع غيره
 22 لاتوطأ حامل حتى تضع

2. Wanita tersebut telah bertaubat. Adapun dasarnya adalah:

23 والزانية لاينكحها الا زمان او مشرك وحررم ذلك على المؤمنين.

Jadi sebelum wanita tersebut bertaubat walaupun telah habis masa 'iddahnya, lelaki yang menikahi wanita tersebut kemudian melakukan hubungan sebadan hukumnya masih dalam perzinaan. Namun apabila wanita tersebut telah bertaubat, maka hilanglah hukum perzinaan itu. Hal ini juga didasarkan pada sabda Nabi yang berbunyi:

24 التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka halallah wanita zina menikah dengan lelaki yang berzina dengannya ataupun lelaki lainnya. Hal ini sangat jelas termaktub dalam kitab *al-Mughni*:

25 وادا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره

Para ulama sepakat bahwa membolehkan lelaki zina menikah dengan wanita zina.²⁶ Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*. "Kitab an-Nikah", Bab fi Wat'I as-Sabaya, (ttp. Dar al-Fikr, t.t), II: 248, Hadist nomor 2157, Hadist diriwayatkan dari Abu Ruwaifi 'ibn Sabit al-Anshari

²² *Ibid.* h. 2158

²³ An-Nur (24: 3)

²⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab zikr at-Taubah". (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 562, Hadist Nomor 4319, Hadist diriwayatkan dari Abu 'Ubaidilah ibn 'Abdullah

²⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, XI: 254

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985 M/1405 H), VII: 148

menikahi wanita zina bagi lelaki yang bukan pezina. Dalam hal ini Ibn Rusyd mengatakan bahwa perbedaan ulama tersebut bersumber dari perbedaan mereka dalam memahami ayat :

وَحُرْمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ²⁷

Para ulama mempertanyakan ungkapan *la-yankihuha* pada ayat di atas, apakah hanya menunjukkan celaan saja atautkah keharaman menikahi wanita zina. Dalam hal ini jumhur ulama lebih cenderung mengartikannya sebagai suatu celaan atau kehinaan saja. Karena itu wanita zina boleh dinikahi lelaki yang bukan pezina. Para ulama juga mempertanyakan lafal *zalika* pada ayat diatas apakah menunjukkan pada zina atautkah pada nikah. Jika hal tersebut menunjukkan pada zina, jelas perbuatan itu haram bagi orang-orang yang beriman. Namun jika lafal tersebut menunjuk pada nikah, maka sebagaimana dipaparkan di atas para ulama berbeda pendapat.²⁸

Kembali pada masalah 'iddah, di dalam nas al-Quran ataupun as-Sunnah banyak dijumpai ketentuan yang jelas tentang adanya 'iddah bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Namun dalam masalah 'iddah bagi wanita zina dalam nas-nas tersebut tidak dijumpai ketentuan yang nyata yang mengatur hal tersebut. Karena itu berdasarkan nas-nas umum yang mengatur masalah 'iddah, golongan Hanbali

²⁷ An-Nur (24): 3

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahiud wa Nihayah al-Muqtadsid*, (Semarang: Toha Putra, t.t) II: 30

berkesimpulan bahwa setiap percampuran mewajibkan 'iddah,²⁹ termasuk zina dan percampuran secara *syubhat*. Karena pada dasarnya tujuan disyariatkannya 'iddah adalah untuk menjaga keturunan dan menghindari percampuran nasab.

Sesuai dengan pernyataan di atas zina merupakan sebab seorang wanita menjalani masa 'iddah. Adapun 'iddahnya menurut Imam Ahmad adalah tiga kali haid dan pada riwayat lain dengan satu kali haid. 'Iddah wanita zina dengan tiga kali haid ini diqiyaskan dengan 'iddahnya wanita yang ditalak:

ان عدة الزانية كعدة المطلقة³⁰

Berdasarkan pernyataan di atas maka jika wanita zina tersebut masih dalam masa-masa haid 'iddahnya tiga kali haid. Jika telah melampaui masa-masa haid atau belum pernah haid 'iddahnya tiga bulan dan jika hamil 'iddahnya sampai melahirkan.

Qiyas sebagai salah satu dalil/sumber hukum memang sering digunakan oleh para ulama. Mereka berpendapat bahwa penggunaan qiyas dibolehkan, tetap dengan syarat-syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dasar qiyas ini tidak semata-mata untuk menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang sudah ada nas hukumnya tanpa adanya alasan yang jelas.

Dalam masalah qiyas ini 'Abd al-Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa setiap qiyas mempunyai empat rukun, yaitu *al-asl maqis alaihi*, (kasus

²⁹ 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), IV: 462, lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal asy-Syakhsyiah 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1946), II: 151

³⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*. VI: 602

yang terdapat dalam nas), *al far wal-maqis* (kejadian baru yang dijelaskan secara nyata dalam nas), *hukm al-asl* (hukum pada kasus yang terdapat dalam nas) dan *'illah al-hukm* (keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi penetapan hukum (*hukm al-asl*)).³¹ Misalnya mengqiyaskan bir/wisky dengan khamar karena *'illahnya* sama-sama memabukkan. Jadi hukum minuman bir/wisky adalah haram sebagaimana haramnya khamar.

Sehubungan dengan masalah qiyas bagi wanita zina, Imam Syafi'i mengatakan bahwa haram adalah lawan dari halal. Karena itu tidak boleh mengqiyaskan sesuatu kepada lawannya. Zina adalah haram sedangkan lawannya adalah nikah lalu mengqiyaskan antara zina dengan nikah itu tidak boleh.³²

Senada dengan Imam Syafi'i, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa penetapan *'iddah* bagi wanita zina yang diqiyaskan dengan wanita ditalak adalah lemah secara hukum, karena metode qiyas yang digunakan dalam masalah ini termasuk qiyas yang *fasid* (rusak).³³ Nampaknya pernyataan ibn al-Qayyim tersebut didasarkan pada ketidaklengkapan syarat-syarat penggunaan qiyas sebagaimana telah ditetapkan di atas. Karena itu Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa yang terkuat dari kedua riwayat Imam Ahmad adalah *'iddah* wanita zina dengan satu kali haid dan jika ia hamil *'iddahnya* sampai melahirkan. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi :

³¹ 'Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/ 1978 M), hlm. 60

³² Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *Mukhtayar al-Muzamil 'ala alUmm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), IX: 181

³³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam*, II: 54

34 لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذوات حمل حتى تحيض حيضة

Sebenarnya hadist diatas ditujukan kepada para sahabat yang ingin memiliki tawanan perang wanita untuk dijadikan budak (*amah*) pada waktu perang hunain di Autas (nama suatu lembah di Hawazin). Namun Rasulullah melarang para sahabat untuk menyetubuhi tawanan tersebut sebelum mereka melahirkan bagi yang hamil dan bagi yang tidak hamil sampai mereka haid satu kali. Demikian juga hadis yang berbunyi:

35 لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره

Hadist tersebut menunjukkan bahwa tawanan wanita yang sedang hamil tidak boleh disetubuhi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran nasab. Ungkapan "*zar'a gairihi*" (ladang orang lain) sebenarnya adalah wanita yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Namun Imam Ahmad berpegang pada *zahir nas* kedua hadist diatas, sehingga dalam hal ini wanita zina hamil atau tidak termasuk dalam kategori wanita yang tidak boleh dinikahi. Dengan kata lain wanita tersebut mempunyai 'iddah. Sedangkan hadis yang berbunyi :

36 التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Para ulama menganggap hadis di atas adalah *munqati'* (terputus sanadnya) karena ternyata sanad terakhir yaitu Abu Ubaidillah tidak mendengar hadist ini dari bapaknya 'Abdullah. Namun menurut sebagian

³⁴ Abu Dawud, *Sunan.*, II: 248

³⁵ *Ibid*

³⁶ Ibn Majah, *Sunan*, II: 562

ulama, hadis di atas masih dipandang *sahih*.³⁷

Berdasarkan uraian di atas beberapa dalil yang digunakan untuk menentukan adanya ‘iddah bagi wanita zina menurut Imam Ahmad ibn Hanbal ternyata kurang kuat. Namun penyusun sangat menghargai pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, sebab walau bagaimanapun beliau telah berijtihad untuk menjawab permasalahan hukum pada suatu kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

³⁷ AS-Sanadi, *Asyiyah as-Sanadi*, dicetak bersama *Ibid*. lihat juga Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma’had Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukerejo Situbondo, *Fiqh Rakyat. Pertanian Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 234

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak, mempunyai 'iddah. Adapun 'iddahnya tiga kali haid atau satu kali haid (dalam riwayat lain) jika hamil 'iddahnya sampai melahirkan. Metode istinbat hukum yang digunakan untuk menentukan adanya 'iddah bagi wanita zina dengan tiga kali haid adalah dengan metode qiyas, yaitu diqiyaskan dengan 'iddah *raj'i*. Akan tetapi penggunaan qiyas itu fasid (rusak) karena tidak memenuhi syarat-syarat qiyas. Sedangkan penentuan 'iddah wanita zina dengan satu kali haid dan sampai melahirkan bagi yang hamil didasarkan pada hadist. Namun sebenarnya hal tersebut merupakan dalil adanya 'iddah bagi tawanan perang wanita yang akan dijadikan budak (*amah*). Dengan demikian dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam menentukan 'iddah bagi wanita zina adalah lemah.
2. Al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak mengatur secara tegas mengenai 'iddah bagi wanita zina. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya 'iddah bagi wanita tersebut. Pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wanita zina tidak mempunyai masa 'iddah, sehingga ia boleh menikah baik dengan lelaki yang berzina dengannya ataupun lelaki lain walaupun wanita tersebut dalam keadaan hamil tanpa harus

menunggu anak yang dikandungnya lahir.

3. Faktor yang mempengaruhi pendapat Imam Ahmad dalam menetapkan istinbath hukum terhadap wanita zina adalah sumber ushul yang beliau gunakan, dalam hal ini qiyas. Dengan demikian faktor sumber ushul yang digunakan oleh setiap mujtahid akan membawa pengaruh terhadap penetapan suatu hukum.

B. Saran-Saran

1. 'Iddah merupakan masalah biasa bagi wanita yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati. Namun bagi wanita zina sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa wanita tersebut mempunyai 'iddah. Pendapat tersebut memang sangat baik, namun melihat dalil yang digunakan untuk menentukan adanya 'iddah bagi wanita zina adalah lemah, maka ketentuan tersebut belum bisa diamalkan.
2. Dalam menggunakan metode istinbat untuk menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, hendaknya harus jeli agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga kepastian hukum terhadap suatu kejadian itu dapat terwujud dengan baik.
3. Bagi para orang tua yang mempunyai anak remaja (ABG) hendaknya selalu diwaspadai, terutama masalah pergaulan antara lawan jenis agar tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan yaitu perzinaan, apalagi sampai terjadi kehamilan. Dengan demikian kerusakan moral dalam masyarakat dapat terelakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damsyiqi, 'Abd al-Qadir ibn Badran, *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985 M/ 1405
- Ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, 4 Juz, Beirut: Alim al-Kutub, 1982M/ 1403H
- Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahhab*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, 8 Juz, ttp: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401 M.
- Al-Gundur, Ahmad, *at-Talaq fi asy Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967 M/ 1378 H.
- Al-Hanbali, Mar'a ibn Yusuf, *Dalil at-Thalib*, ttp: Mansyurat al-Maktabah al-Islami, 1969 M/1389 H.
- Al-Ibyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi al-Ahwal Asy-Syaksiyah*, 2 Juz, Beirut: Al-Maktabah an-Nahdah, t.t
- Al-Jassas, Abu Bakar, *Ahkam Al-Quran*, 3 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M/1415 H
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Qutub al-'Ilmiyyah, 1410H/1990M
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, 2 Juz, Kairo: tnp., t.t
- Al-Maqdisi, Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah, *Al-Kahfi*, 4 Juz, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1988 M/1408 H
- _____, *al-Mughni*, 9 Juz, ttp: Riyad Dar al-A'lam, al-Kutub, t.t
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, 24 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Mazhab al-Imam Ahmab ibn Hanbal*, 12 Juz, Beirut: Dar al-Ihya' Iltas al-'Arabi, t.t

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang 1975
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Quran*, 2 Juz, Beirut: 'Alim al-Kutub, 1986 M/1406H
- As-San'ani, *Sublul as-Salam*, 4 Juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Mukhtasar al-Muzanni 'ala al-Umm*, 9 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/ 1413 H.
- Asy-Syak'ah, Mustafa Muhammad, *Islam bila Mazahib*, Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, t.t
- At-Turki, 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin, *Ushul Mazhab al-Imam Ahmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H.
- At-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 Juz, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985 M/ 1405 H.
- _____, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 3 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1986 M/1406 H
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Bisri, Cik Hasan (peny.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos, 1996
- Chalil, KH. Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*,. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Dauyan, Ibn, *Manar as-Sabil*, 2 Juz, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1989 /1410
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, 4 Juz, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Depag RI, Dirjen Binbaga Islam, *Ensiklopedi Islam*, 3 Jilid, Jakarta: Depag RI, 1991/1993.
- _____, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Depag RI, 1984/1985

- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermadzhab dan Pintu Ijtihad Tertutup (?)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Quwait: Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ma'had 'Aly PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Majah, ibn, *Sunan Ibn Majah*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Mansur, M. Laily, *Ajaran Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB dkk, (Jakarta: Lentera 1427/2006), Cet. 18
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956 M/1376 H.
- Muslim, *Shahih Muslim*, 2 Juz, ttp: al-Qana'ah, t.t
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 1983/1984
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999

- Rusyd ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, (Kairo: Fat li I'lam al-Arabi, tt.)
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Uwaidah Kamil Muhammad, *Ahmad ibn Hanbal: Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992 M/1413 H.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary AZ (ed). Buku Pertama, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- _____, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: logos, 1997), Cet. Pertama
- Zahrah Muhammad Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, 2 Jilid, ttp.: tnp., t.t
- _____, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- _____, *ibn Hanbal: Hayatuhu wa Asruhu – Ara'uhu wa Fiqhuhu*, ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t
- _____, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madani, t.t

LAMPIRAN

BAB I

Hlm	FN	Terjemahan
3	11	Dan wanita-wanita yang putus dari haid diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid dan wanita-wanita yang hamil iddah mereka sampai melahirkan kandungannya.....
	12	Rasulullah Saw bersabda kepada Fatimah binti Qaiz, “beribadahlah kamu di rumah Ummi Maktum”
8	23	Tidak ada ijtihad bagi tempat-tempat yang ada nasnya.
	24	Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga quru’
	25	Dan wanita-wanita yang putus dari haid diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid dan wanita-wanita yang hamil masa iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya....
9	26	Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah isteri-isteri itu menanggung (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari....
	28	Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyiramkan airnya ke tanaman orang lain
	30	Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukm lantaran perubahan masa
	31	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan

BAB II

Hlm	FN	Terjemahan
14	4	Iddah adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita untuk tidak melakukan pernikahan setelah kematian suaminya, baik dengan melahirkan anaknya, dengan beberapa kali suci/haid ataupun

15	5	<p>dengan beberapa bulan tertentu.</p> <p>Iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya tidak terputus secara tuntas ikatan suami istri dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri tersebut wajib menunggu tidak boleh menikah dengan lelaki lain sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syari'</p>
	6	<p>Adalah masa tunggu yang harus diakui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau belasungkawa atas kematian suaminya.</p>
17	11	<p>Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga quru'</p>
	12	<p>Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menanggihkan diri selama 40 hari.</p>
	13	<p>Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.</p>
	14	<p>Dan wanita-wanita yang putus dari haid diantara wanita-</p>

		wanitamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddahnya mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
18	15	Beriddah kamu di rumah anak (laki-laki) Ummi Maktum....
	16	Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak dibolehkan melakukan ihdad atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali pada suaminya, karena masa 'iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari.
20	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...
23	28	Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga quru'
25	32	Dan wanita yang putus dari haid diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid
26	36dan wanita yang hamil, masa 'iddah mereka itu adalah sampai melahirkan kandungannya

30	43	<p>Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf . Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis masa 'iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang.</p>
31	44	<p>Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)....</p>
32	45	<p>....Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar rumah mereka kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang....</p>
33	49	<p>Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak dibolehkan melakukan ihdad atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali pada suaminya, karena masa 'iddahnya baginya adalah empat bulan sepuluh hari.</p>
33	50	<p>Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat</p>

		tinggal menurut kemampuannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka). Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin.
34	55dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah dalam rahimnya...
35	56	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.
36	58dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka itu (para suami) menghendaki <i>islah</i> (perbaikan)....

BAB III

Hlm	FN	Terjemahan
40	13	Dengan botol tinta, menuju ke kuburan
	14	Saya mencari ilmu hingga ke liang kubur
49	34	Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya

BAB IV

Hlm	FN	Terjemahan
55	1	Wanita yang berzina adalah seperti wanita yang disetubuhi secara syubhat dalam hal iddahnya
	2	Wanita yang disetubuhi secara syubhat iddahnya sebagaimana iddah wanita yang ditalak
	3	Sesungguhnya iddah wanita zina itu seperti iddahnya wanita yang ditalak
56	4	Jika seorang lelaki menzinai seorang wanita, maka lelaki itu tidak boleh menikahi saudara perempuan yang dizinai itu sampai masa iddahnya. Hukum iddah karena zina dan iddah karena percampuran syubhat adalah seperti hukum iddah karena nikah. Apabila seorang lelaki menzinai saudara perempuan isterinya, dalam hal ini imam Ahmad berkata, "lelaki itu harus menahan diri dari persetubuhan dengan isterinya sampai saudara perempuan isteri yang dizina itu haid tiga kali". Telah diriwayatkan dari Ahmad juga bahwa wanita yang dizinai itu harus beristibra' dengan 1 kali haid.
58	9	Dan pengqiyasan iddah bagi wanita yang berzina dan wanita yang disetubuhi secara syubhat (dengan 3 kali haid) kepada iddah wanita yang ditalak raj'i, termasuk qiyas yang paling jauh dan paling fasid.

64	10	Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia haid satu kali.
	20	Seseorang (laki-laki) yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyiramkan airnya ketanaman orang lain.
	21	Wanita hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia haid satu kali
	23	...Wanita zina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki zina atau lelaki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.
65	24	Orang yang bertaubat dari dosanya seolah-olah seperti orang yang tidak mempunyai dosa
	25	Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka halallah wanita zina itu dinikahi oleh lelaki yang menzinainya ataupun lelaki lain.
	27dan diharamkan atas yang demikian itu atas orang-orang yang beriman.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sunardi Bakri, terlahir di Alam Panjang, Kabupaten Kampar, Riau, 07 11 1393, dari pasangan Bakri dan Nafisah. Ia menghabiskan masa kecilnya di desa Alam Panjang hingga selesai SD, kemudian dilanjutkan ke SMPN Rumbio di Padang Mutung hingga tamat. Kemudian dilanjutkan ke SMAN Air Tiris. Setelah tamat SMA beliau memilih untuk belajar secara otodidak dari pada melanjutkan ke PT. Baru tahun 2000-an ia melanjutkan ke Institut Pengajian Tinggi Islam dan Bahasa Arab di Perak, Malaysia. Dan berhasil memperoleh Diploma (Sarjana Muda).dan kemudian menyelesaikan sarjana lengkap (S1) di UIN SUSKA ,Pekanbaru, Riau.